



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar dan keterbatasan luas wilayah serta jumlah penduduk dalam upaya untuk melindungi eksistensi pedagang kecil dan menengah di Kota Magelang serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya maka perlu penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk pembinaan pengembangan industri dan perdagangan barang perlu memberikan pedoman untuk Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur pedoman penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Dinas yang membidangi perdagangan adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perdagangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
5. Pejabat Pelayanan Perizinan adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan baran-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan
12. Pengelola *Minimarket* jaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Pengelola *Minimarket* non jaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* secara mandiri tanpa melalui jaringan atau tidak menjadi satu kesatuan dengan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet dengan *Minimarket* lain yang merupakan jaringannya.
14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

17. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Walikota.
19. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Walikota.
20. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan IUPP dan IUTM.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Kota.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRWK termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sebaran lokasi yang masih dimungkinkan untuk dibangun Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan tingkat sebaran Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjejar serta Pasar Tradisional yang sudah berdiri pada setiap ruas jalan dan kecamatan yang direncanakan untuk didirikan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern baru.
- (4) Tingkat sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pendirian toko modern yang meliputi *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, dan perkulakan diutamakan yang tidak merupakan satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Bagian Kedua Batasan Luas Areal dan Luas Lantai

Pasal 4

Batasan luas areal untuk Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :

- a. luas lahan paling sedikit 3000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b. luas lantai bangunan per unit paling sedikit 40 m² (empat puluh meter persegi);
- c. jumlah unit bangunan paling kurang 30 (tiga puluh) unit.

Pasal 5

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, 400 m² (empat ratus meter persegi) ke atas;
- d. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan minimal 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
- c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan minimal 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga Sistem Penjualan

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket* menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan variasi dan jenis barang terbatas dibandingkan dengan toko modern lainnya.

- b. *Supermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga termasuk jenis barang umum lainnya;
- c. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- d. *Perkulakan* menjual secara grosir barang-barang konsumsi.

Bagian Keempat
Penyediaan Areal Parkir

Pasal 8

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin) yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perhubungan.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kerja sama kedua belah pihak dapat berupa manajemen pengelolaan dan atau penyediaan area parkir;
 - b. dalam hal pengelolaan penyediaan parkir oleh pihak ketiga, lokasi parkir dimaksud berada dalam jarak paling jauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. pihak ketiga dimaksud berbentuk perusahaan perorangan atau berbadan hukum;
 - d. bentuk kerja sama dinyatakan secara tertulis melalui kontrak kerja sama.

Bagian Kelima
Analisa Kondisi Sosial Ekonomi

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana ayat (7) dikecualikan bagi *Minimarket* non jaringan
- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan.
- (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan Surat Permohonan IUPP dan/atau IUTM.

- (9) Toko Modern selain *Minimarket* non jaringan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keenam
Jam Operasional

Pasal 10

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
- untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat;
 - untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat.
- (2) Jam operasional *Department Store*, *Supermarket*, dan *Perkulakan* adalah sebagai berikut :
- untuk hari Senin sampai Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat;
 - untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam operasional melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaku usaha dapat mengajukan penetapan jam operasional melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

Bagian Ketujuh
Kemitraan Usaha

Pasal 11

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Syarat-syarat, jenis dan masa berlaku kemitraan dituangkan dalam MOU antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan /atau Toko Modern dengan UMKM yang bermitra.

Pasal 12

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori *Supermarket* paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori *Minimarket* paling banyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan penjualan maupun promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu IUPP dan IUTM

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan;
 - b. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, dan *Perkulakan*.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* jaringan hanya diterbitkan untuk *Minimarket* jaringan yang sudah ada.

Bagian Kedua Kewenangan Perizinan

Pasal 16

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik, penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan permohonan kepada Walikota.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Walikota dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (8) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat Persyaratan Perizinan

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan melampirkan dokumen yang meliputi:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk Pemohon;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan;
 - c. persyaratan sebagaimana huruf b dikecualikan bagi *Minimarket* non jaringan;
 - d. foto kopi surat izin prinsip dari Walikota;
 - e. foto kopi surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah;
 - f. foto kopi surat Izin Gangguan (HO);
 - g. foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. foto kopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir;
 - i. program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk Pemohon;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. persyaratan sebagaimana huruf b dikecualikan bagi *Minimarket* non jaringan;
 - d. foto kopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 - e. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - g. program kemitraan yang dilengkapi MOU dengan UMKM.
- (3) Dokumen UPL/UKL atau Amdal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin, Daftar Ulang, Perubahan, Penggantian dan Pencabutan

Pasal 19

- (1) Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi dan/atau pemindahtanganan usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

Pasal 20

- (1) Permohonan penggantian IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan IUPP dan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pemohon legalisasi IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Walikota mengeluarkan IUPP dan IUTM sebagai pengganti dan IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. jumlah UMKM yang bermitra;
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - b. jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar :
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Walikota melakukan koordinasi untuk :
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - c. Dalam melakukan koordinasi sebagaimana huruf a dan b, Walikota dapat melimpahkan kepada Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Walikota mengeluarkan peringatan secara tertulis sebagaimana ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang pembekuan Izin dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pencabutan izin sebagaimana ayat (6) dilakukan oleh Walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 66



	Kec. Magelang Utara	●	Toko Modern (Indomaret)
	Kec. Magelang Tengah	●	Toko Modern (Alfamart)
	Kec. Magelang Selatan	●	Pasar Tradisional

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

CALL	
KADIN SEKRETARIS KABID KA SUBAG/KASI	PARAF 

1. Nama Perusahaan :
2. Direktur/Penanggujawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telp/Fax. :
5. Kelurahan/Desa :
6. Kecamatan :

7. Kode Pos :
8. Kab./Kota/Kotamadya :
9. Provinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma/PO*)
2. Copy Akta Pendirian;
3. Copy Akta Perubahan (bila ada);

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal
2. Saham(khusus untuk penanam modal)
- a Total Nilai Saham :
- b. Komposisi Kepemilikan Saham
- b.1. Nasional :..... % (Persen)
- b.2. Asing : % (Persen).
3. Status Perusahaan : PMDN / PMA / Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

1. Nama Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :.....
-
2. Luas tanah/bangunan : Tanah.....m2, Bangunan.....m2
3. Luas lantai Penjualan :.....m2
4. Luas lahan parkir :..... m2
5. Kapasitas parkir :..... Roda Empat
6. Alamat :.....
-
7. Kelurahan/ Desa :.....
8. Kecamatan :.....
9. Kode Pos :.....
- 10.Kab/Kota :.....
- 11.Provinsi :.....

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan:

1. Jumlah Pedagang . :..... Pedagang
 - a. UKM :.....Pedagang
 - b. Penyewa Utama : Pedagang
Anchor Tenant (Bila ada)
2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenant
 - a., Luas Lantai Penjualan.....M2
 - b., Luas Lantai Penjualan.....M2
 - c., Luas Lantai Penjualan.....M2

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto kopi Surat Izin Prinsip pendirian dari Bupati/Walikota;
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :.....
 - b. Alamat konsultan :.....
3. Foto kopi Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Foto kopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan(HO);
5. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) ;
6. Foto kopi Akta Perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisasi;
7. Foto kopi dokumen UPL/UKL (bagi yang dipersyaratkan) yang telah disahkan Dinas yang membidangi lingkungan hidup ;
8. Kepemilikan Toko Modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan copy surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
9. Program Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi dilengkapi dengan MoU;
10. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan :

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat,
 - a. Nama konsultan :.....
 - b. Alamat Konsultan :.....
2. Foto kopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

- 3 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan atau Anak Perusahaan dan legalisasinya;
4. Program kemitraan dengan UMKM/Koperasi untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilengkapi dengan MoU
5. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Permohonan Izin karena rusak : dilampiri sertifikat yang telah rusak

Permohonan Izin karena hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian

Legalisir : dilampiri KTP dan Izin Asli

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....200...

Tanda tangan Penanggungjawab Perusahaan

Cap perusahaan dan materai Rp 6000,-

.....

Nama Lengkap Penanggung jawab perusahaan

Catatan:

*) coret yang tidak perlu.

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

CALL	
KADIN SEKRETARIS KABID KA SUBAG/KASI	PARAF 

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

**FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN IUPP
DAN IUTM**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN (IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN /
IZIN USAHA TOKO MODERN)

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal.....telah diterima surat permohonan
 Nomor..... tanggal.....perihal permohonan izin
 usaha Pusat Perbelanjaan/Toko Modern atas
 nama.....;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Koperasi
 Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, pemohon
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi
 persyaratan untuk diberikan izin usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas
 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
 Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
 Perbelanjaan, dan Toko Modern ;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintah Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
 Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008
 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
 Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan
 Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN (IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) / IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)).

KESATU : Memberikan (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)) kepada penerima izin atas nama.....yang beralamat di.....

KEDUA : Penerima izin sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling lambat tanggal 31 Juli untuk Semester 1 dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II kepada Dinas yang membidangi.

KETIGA : Pelaksanaan Pengawasan Teknis terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

()

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

CALL	
KADIN SEKRETARIS KABID KA SUBAG/KASI	PARAF

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT PROGRAM KEMITRAAN

PROGRAM KEMITRAAN

1. Pola dan Rincian Kerjasama :
Kemitraan Usaha Dagang*)
2. Tata Cara Pembayaran :
.....*)
3. Rencana kerja yang jelas :
termasuk upaya mendukung*)
keusahaan Pengusaha Kecil dan
Menengah Koperasi, yg bekerjasama dgn
Pasar Modern
4. Pola perlindungan bagi mitra :
usaha*)

Penanggung Jawab Kemitraan,

Keterangan :

*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN (IUPP, IUTM)
SEMESTER :

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN

KEGIATAN	BULAN					
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN
Jumlah Etalase						
Omset (rupiah)						
Jenis Barang						
Jumlah tenaga kerja						
- Laki-laki						
- Perempuan						
Kemitraan (Berapa banyak)						
a.						
b.						
c.						
d.						
e.						
f.						
g.						
i.						
Dan lain-lain						

Penanggung Jawab Perusahaan

(Direksi)

Tembusan :

- 1
- 2

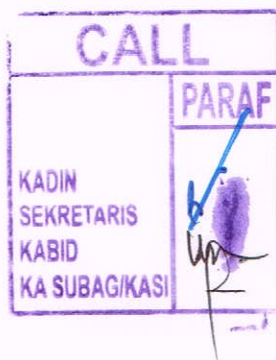
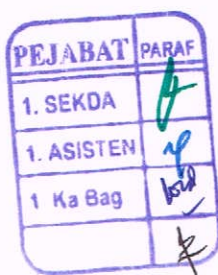
Laporan disampaikan secara periodik 6 (enam) bulan sekali :

Untuk 6 (enam) bulan pertama, tanggal 31 Juli

Untuk 6 (enam) bulan berikutnya, tanggal 31 Januari tahun berikutnya

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



Nomor	:	/ / /Th	Magelang,... ..
Perihal	:	Peringatan Pertama/Kedua/Ketiga Tentang Pelaksanaan Ketentuan (IUPP, IUTM)	Kepada Yth
Lampiran	:		di-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

WALIKOTA MAGELANG.

(.....)

1. Kepala Dinas Koperindag Kota Magelang
2. Kepala Kantor Sat. Pol PP Kota Magelang
3. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota Magelang
4. Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang
5. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Magelang
6. Arsip.

WALIKOTA MAGELANG.

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

CALL	
KADIN SEKRETARIS KABID KA SUBAG/KASI	PARAF 

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT SURAT PEMBEKUAN IZIN USAHA

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEMBEKUAN IZIN USAHA (IUPP/IUTM)

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap kegiatan usaha yang memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor atas namadengan lokasi di..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha (IUPP/IUTM) yang bersangkutan perlu dibekukan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEKUAN IZIN
- KESATU : Membekukan Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Magelang.....kepada pemegang izin atas nama yang beralamat di.....
- KEDUA : Bagi pemegang izin yang dibekukan sebagaimana diktum KESATU agar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Keputusan ini melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diktum KEDUA, pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Izin usaha..... dicabut.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhitung sejak ditetapkannnya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

(.....)

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA.....

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan....., izin usaha atas nama.....telah dibekukan;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pemegang izin atas nama.....tidak melakukan perbaikan, sehingga IUTM/IUPP perlu dicabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA.....
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Walikota Magelang.....
- KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, pemegang izin dilarang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

(.....)

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

CALL	
KADIN SEKRETARIS KABID KA SUBAG/KASI	PARAF 

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	